

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

14 TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026

- ABSTRAK : – untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 10/PK.01-BA/1372/2024 tanggal 1 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar pemilih Berkelanjutan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat Triwulan Pertama Tahun 2026;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
- CATATAN : – Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 14 Tahun 2026 ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat Triwulan Pertama Tahun 2026 sebanyak 60.288 pemilih.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2026
- Lamp.: 4 hlm.